

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
2025

Kpts 7 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023, Surat Edaran KPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.